



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA IGAL

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA IGAL

NOMOR: 04/1404-07.2005 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA IGAL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA IGAL,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Igal Nomor 04/PP.05.1-BA/1404-07.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA IGAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA IGAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Indragiri Hilir  
pada tanggal 5 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA IGAL



(ZURKANI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA ...

NOMOR : 05/1404-07.2005 TAHUN 2023

TANGGAL: 05 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/DESA IGAL  
KECAMATAN MANDAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KELURAHAN/DESA IGAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INHIL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	Oki Andika Putra	L	01	Kuala Puleh
2	Uci Marianda	P	02	Kuala Puleh
3	Lizawati	P	03	Kuala Puleh
4	Samsul hadi	L	04	Sawa Igal
5	Ridwan	L	05	Meranggung
6	Japri	L	06	Hidayat
7	Muhdar	L	07	Suak Air
8	Ahmad Khatab	L	08	Saka Pedada
9	Hermansyah	L	09	Beronto
10	Dedi Haryanto	L	10	Beronto
11	M Arsyad	L	11	Perompong
12	SY Nahdatunnaim	P	12	Salam Nikmat
13	Mursalim	L	13	Sungai Gendang
14	Amri	L	14	Langkap Igal
15	M Amin	L	15	Batang Pedada
16	R. Zulkarnain	L	16	Sono

Ditetapkan di Igal  
pada tanggal 5 Januari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
KELURAHAN/DESA IGAL



(ZURKANI)